

PENETAPAN AKUN – MEDIA SOSIAL – RESMI

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO. 122/HM.01/3172/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan media sosial untuk membangun kredibilitas lembaga dalam penyebaran informasi publik dan sosialisasi informasi kepemiluan, perlu suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Jakarta Utara No. 83/HM.03.2-Kpt/3172/Kota/IX/2021; Surat Edaran KPU RI No. 958/PP.07/09/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dikelola oleh Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas atau Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Okt 2021.  
- Lampiran 6 halaman.